

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata melibatkan berbagai jenis aktivitas yang didukung oleh fasilitas serta layanan dari masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Sektor ini memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara global. Selain berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah, pariwisata juga memberikan dampak signifikan terhadap proses pembangunan nasional.¹

Salah satu tren yang menunjukkan perkembangan signifikan di tingkat global adalah pariwisata berbasis syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep wisata syariah telah menjadi elemen penting dalam industri pariwisata internasional. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya memilih destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini menciptakan peluang strategis bagi pelaku industri pariwisata dan perhotelan untuk menyediakan fasilitas yang mampu menjawab kebutuhan spesifik wisatawan Muslim.

Standardisasi dalam industri pariwisata merupakan proses penyusunan fasilitas, prosedur, dan kebijakan tertentu guna memastikan bahwa pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan wisatawan secara optimal. Dalam konteks wisatawan Muslim, standar layanan pariwisata memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari kebutuhan wisatawan internasional pada umumnya. Kebutuhan untuk menjalankan ibadah serta tersedianya fasilitas yang mendukung praktik keagamaan harian sering kali belum sepenuhnya diakomodasi oleh standar global dalam sektor pariwisata. Beberapa aspek penting, seperti ketersediaan makanan halal, sarana ibadah, dan area terpisah bagi pria dan wanita, masih belum menjadi fokus utama dalam sistem standardisasi

¹ Pratiwi, Analisis Wisata Syariah Di Kota Yogyakarta, *jurnal media pariwisata* 14, no.1 (2016):35.

internasional yang berlaku saat ini.²

Sebagai ilustrasi, pada industri perhotelan yang mengacu pada standar internasional, penyediaan minuman beralkohol sering kali menjadi salah satu indikator dalam penilaian klasifikasi bintang hotel. Selain itu, tidak semua hotel menyediakan penunjuk arah kiblat di dalam kamar yang berfungsi sebagai panduan salat bagi tamu Muslim. Di sektor kuliner, banyak restoran yang belum mengantongi sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang. Dalam layanan wisata internasional, agen perjalanan juga kerap tidak menyediakan waktu khusus bagi peserta Muslim untuk menjalankan salat lima waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa sejumlah elemen dalam standar pariwisata global belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik wisatawan Muslim. Oleh karena itu, muncul urgensi untuk merumuskan standar pariwisata Islami yang lebih responsif terhadap prinsip dan kebutuhan umat Muslim dalam berwisata.³

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal atau yang biasanya kita sebut *halal lifestyle* di Indonesia telah mendorong berkembangnya berbagai sektor bisnis syariah, dengan perhotelan syariah menjadi salah satu sektor yang paling menonjol. Dalam persaingan ketat industri perhotelan, konsep syariah menarik perhatian karena menawarkan pendekatan yang komprehensif, mencakup tidak hanya produk, tetapi juga etika, layanan, dan pengelolaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴

Saat ini, bisnis perhotelan di masyarakat kerap diasosiasikan dengan sejumlah stigma negatif, seperti anggapan bahwa hotel menjadi sarana gaya hidup bebas, yang mencakup praktik prostitusi, pergaulan bebas, konsumsi alkohol,

² Widawati, dan Setiyorini, Perspektif Sociolinguistik: Dialog antara Islam dan Non-Islam tentang Standardisasi Pariwisata Islami, *Jurnal Manajemen Resort and Leisure* 11, no. 2 (2014):4-5.

³ Ibid.

⁴ Erika Revida, et., *Pengantar Pariwisata*, (Medan:Yayasan Kita Menulis, 2020), 16-17.

hingga penyalahgunaan narkoba. Menanggapi kondisi tersebut, mulai bermunculan pelaku usaha perhotelan di Indonesia yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan norma agama dalam pengelolaan operasional hotel mereka. Sebagai bentuk solusi atas citra negatif tersebut, konsep hotel berbasis syariah hadir sebagai inovasi yang mengedepankan dimensi spiritual dan etika dalam layanan yang ditawarkan.⁵

Sesuai dengan namanya, hotel syariah merupakan bentuk akomodasi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam. Sebagai entitas komersial, hotel ini menyediakan berbagai layanan publik, termasuk akomodasi, makanan, minuman, dan fasilitas penunjang lainnya. Konsumen tentu menginginkan kualitas layanan yang optimal, yang merupakan bagian dari hak mereka sebagai pengguna jasa. Hotel syariah hadir untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah, dengan tujuan menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti perzinahan, konsumsi alkohol, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian. Selain itu, hotel jenis ini juga menerapkan regulasi yang ketat, seperti pelarangan menginap bagi tamu berlainan jenis yang bukan mahram, serta tidak menyediakan minuman beralkohol maupun hiburan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti klub malam. Dengan pendekatan ini, hotel syariah menjadi alternatif akomodasi yang lebih sejalan dengan nilai dan etika Islami dalam industri perhotelan.⁶

⁵ Ibid.

⁶ Hillyah Sadiyah, "Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo), *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no.1 (2019):2.

Peningkatan jumlah hotel syariah di Indonesia telah menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan pemerhati syariah, terutama mengenai apakah hotel-hotel tersebut benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam manajemennya atau sekadar mengikuti tren penggunaan label "syariah." Peluang unik bagi bisnis perhotelan syariah di Indonesia adalah dengan mengintegrasikan teknologi dan tren gaya hidup modern tanpa meninggalkan prinsip syariah.⁷ Misalnya, mengembangkan aplikasi hotel syariah yang memungkinkan pengguna memesan kamar sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk filter halal untuk makanan, layanan spa Islami, dan informasi masjid terdekat. Selain itu, hotel syariah dapat menawarkan paket wisata berbasis spiritualitas yang menyatukan tamasya alam dengan kegiatan keagamaan, seperti wisata Ramadhan atau haji kecil di berbagai lokasi bersejarah.

Pemerintah memberikan perhatian besar pada pengembangan pariwisata syariah. Tren ini populer di Indonesia dan mendorong banyak negara untuk mengarahkan sektor pariwisata mereka ke konsep wisata halal.⁸ Salah satu alasan utama yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian di wilayah Lamongan, khususnya di Hotel Sunan Drajat Lamongan, adalah karena Lamongan dikenal luas sebagai daerah yang memiliki identitas kuat sebagai kota santri. Mayoritas penduduk di Lamongan beragama Islam, menjadikannya daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata syariah salah satunya mengenai hotel syariah. Sebagai kabupaten di Jawa Timur, Lamongan memiliki beragam destinasi

⁷ Sofyan, Riyanto. *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, Pengalaman dan penerapan Pada Bisnis Hotel (Jakarta:Republika,2017) ,14.

⁸ Ahmad, Mustaqim. "Pengembangan Pariwisata Halal: Peluang dan Tantangan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no.1 (2019):20-35.

wisata, seperti wisata alam, religi, budaya dan sejarah, serta kuliner yang khas. Karakteristik ini menjadikan Lamongan sangat cocok untuk menerapkan konsep wisata syariah, serta berpotensi menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.⁹

Dalam rangka mewujudkan kegiatan usaha di sektor pariwisata secara umum, termasuk industri perhotelan secara khusus, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai pedoman pelaksanaan pariwisata berbasis prinsip syariah. Fatwa tersebut mendefinisikan hotel syariah sebagai unit usaha yang menyediakan jasa akomodasi berupa kamar, yang dapat dilengkapi dengan layanan tambahan seperti makanan, minuman, hiburan, maupun fasilitas lainnya, yang disewakan secara harian dengan tujuan komersial, namun tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰

Fatwa DSN-MUI ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam hukum bisnis syariah yang memberikan pedoman umum bagi pelaksanaan aktivitas ekonomi, termasuk dalam sektor perhotelan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup sejumlah ketentuan yang menjadi batasan atau rambu-rambu syariah dalam operasional bisnis, antara lain:¹¹

- 1) Adanya larangan untuk memproduksi, menyediakan, memperdagangkan, atau menyewakan produk dan jasa yang bertentangan dengan syariah Islam,

⁹ Adrian Perkasa, M Rohmat Obet, Tradisi Lokal dan Pengembangan Terhadap seni budaya lokal di Kabupaten Lamongan, *Jurnal Kelitbangan* 2, no.1 (2019):3.

¹⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 206 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹¹ Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 156-157.

baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya mencakup makanan yang mengandung unsur babi, minuman beralkohol, praktik perjudian, perzinaan, serta paket penginapan yang melibatkan aktivitas prostitusi.

- 2) Usaha yang dijalankan harus bebas dari unsur kezhaliman, kemungkaran, kemaksiatan, maupun kesesatan yang dilarang menurut prinsip-prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Operasional bisnis tidak boleh mengandung elemen penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, risiko berlebihan, atau hal-hal yang dapat membahayakan para pihak terkait.
- 4) Terdapat komitmen yang konsisten dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan setiap perjanjian yang telah disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat.

Di antara sejumlah hotel yang beroperasi di Kabupaten Lamongan, Hotel Sunan Drajat Lamongan termasuk akomodasi yang relatif baru dalam industri perhotelan lokal. Hotel ini mengusung konsep syariah dengan fokus pada penyediaan produk, pelayanan, dan pengelolaan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek operasionalnya. Kehadiran hotel ini dapat dipandang sebagai respons terhadap peluang bisnis di sektor perhotelan, khususnya mengingat masih minimnya jumlah hotel yang mengadopsi layanan berbasis prinsip syariah. Meski demikian, sejauh mana penerapan konsep syariah tersebut menjadi ciri khas atau brand hotel ini belum dapat diidentifikasi secara komprehensif tanpa kajian penelitian yang lebih mendalam.

Hotel Sunan Drajat Lamongan saat ini masih berada dalam tahap perintisan

dan pengembangan. Sejak pertama kali didirikan, hotel ini belum memiliki banyak pelanggan. Berdasarkan informasi dari manajer hotel pada masa awal operasional jumlah tamu yang menginap sangat terbatas, bahkan hanya sekitar 1 hingga 2 orang saja. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pihak manajemen dalam mengelola hotel dan membangun kepercayaan pasar.

Hingga saat ini, pihak Hotel Sunan Drajat Lamongan terus berupaya untuk menemukan strategi yang tepat dalam mengembangkan bisnisnya. Berbagai langkah perbaikan dan inovasi sedang direncanakan, mulai dari peningkatan kualitas layanan, promosi yang lebih luas, kerja sama dengan platform pemesanan online, hingga penyusunan paket-paket menarik yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tujuannya adalah agar hotel ini semakin dikenal oleh masyarakat luas dan dapat menarik minat lebih banyak pelanggan di masa mendatang. Proses ini memang memerlukan waktu dan konsistensi, namun pihak manajemen optimis bahwa dengan strategi yang tepat dan pelayanan yang maksimal, Hotel Sunan Drajat Lamongan akan mampu berkembang dan bersaing di industri perhotelan.

Brand Awareness menjadi faktor penting dalam menarik minat konsumen, khususnya bagi Hotel Sunan Drajat Lamongan yang tergolong sebagai pemain baru di pasar industri pariwisata yang kompetitif. Sebagai akomodasi yang berupaya memposisikan diri dalam segmen pariwisata syariah, hotel ini perlu mengembangkan kesadaran merek yang kuat di kalangan wisatawan Muslim. Pembangunan brand awareness yang selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 diharapkan dapat meningkatkan daya tarik hotel terhadap tamu serta memperkuat loyalitas pelanggan dengan tetap berpegang pada

prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana Hotel Sunan Drajat Lamongan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam kegiatan operasionalnya. Dengan menganalisis penerapan fatwa tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi strategi efektif dalam membangun brand awareness pada segmen pariwisata syariah. Temuan ini selanjutnya dapat dijadikan acuan bagi hotel-hotel lain yang bermaksud memasuki atau memperkuat posisi mereka dalam industri pariwisata syariah di Indonesia.

Adapun hasil penelitian ini nantinya akan penulis bahas dalam proposal skripsi ini dengan judul **“Implementasi Penyelenggaraan Hotel Sunan Drajat Lamongan Dalam Membangun *Brand Awareness* Ditinjau Dari Ftawa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat sejumlah isu yang berkaitan dengan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai pedoman pariwisata berprinsip syariah di Hotel Sunan Drajat Lamongan. Permasalahan yang muncul meliputi aspek pelaksanaan serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

1. Berbagai macam pertanyaan dari wisatawan mengenai pelayanan hotel.
2. Penyelenggaraan Hotel Sunan Drajat Lamongan dalam membangun *Brand Awareness*
3. Analisis penyelenggaraan Hotel Sunan Drajat Lamongan dalam membangun

Brand Awareness melalui perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata sesuai dengan prinsip syariah.

C. Pembatasan Masalah

Agar menjaga fokus pembahasan dan mencapai tujuan yang diharapkan, perlu adanya batasan ruang lingkup dalam permasalahan ini, yang meliputi:

1. Penyelenggaraan dan strategi dalam membangun *Brand Awareness* pada Hotel Sunan Drajat Lamongan.
2. Analisis penyelenggaraan Hotel Sunan Drajat Lamongan dalam membangun *Brand Awareness* melalui perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata sesuai dengan prinsip syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan Hotel Sunan Drajat Lamongan dalam membangun *Brand Awareness*?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dalam penyelenggaraan Hotel Sunan Drajat Lamongan dalam membangun *Brand Awareness*?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengkaji bagaimana Hotel Sunan Drajat Lamongan menyelenggarakan upaya dalam membangun *Brand Awareness*.
 - b. Untuk menganalisis penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam penyelenggaraan Hotel Sunan Drajat Lamongan terkait pembangunan

Brand Awareness.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Penelitian ini juga diharapkan berfungsi sebagai acuan bagi masyarakat luas serta memberikan wawasan baru mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terkait pedoman pariwisata berbasis prinsip syariah di Hotel Sunan Drajat Lamongan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pariwisata dan perhotelan syariah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, penelitian ini dapat dibandingkan dengan beberapa studi sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi Riko Ismar Pratama (2022) yang berjudul “Efektivitas Hukum Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Perhotelan Syariah di Bandar Lampung (Studi Kasus di Hotel G Syariah Bandar Lampung)” dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, membahas efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam industri perhotelan syariah di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fatwa tersebut di Hotel G Syariah sudah sesuai dengan ketentuan, namun efektivitasnya belum optimal akibat beberapa kendala, seperti kurangnya dukungan aparat penegak hukum dan keterbatasan sarana serta fasilitas pendukung.¹²

¹² Skripsi Riko Ismar Pratama, *Efektivitas Hukum Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Perhotelan Syariah di Bandar Lampung (Studi Kasus di Hotel G*

2. Skripsi Jazilatul Khi'miah (2023) yang berjudul "Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Dalam Mewujudkan Family Friendly Tourism Pada Layanan Hotel Hidayah Jombang", membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dapat mendukung konsep pariwisata ramah keluarga di Hotel Hidayah Jombang. Dalam konteks ini, penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 menjadi acuan utama yang mengarahkan kebijakan dan operasional hotel agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa implementasi fatwa tersebut tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama kalangan keluarga yang mencari akomodasi dengan standar syariah. Dengan demikian, Hotel Hidayah Jombang berhasil menghadirkan lingkungan yang kondusif dan ramah bagi keluarga Muslim, yang pada akhirnya memperkuat posisi hotel sebagai destinasi pariwisata syariah yang terpercaya dan sesuai dengan kebutuhan pasar..¹³
3. Skripsi Yulfianis (2021) yang berjudul "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Zartin Syariah)" dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, membahas tentang evaluasi penerapan fatwa tersebut di Hotel Zartin Syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa hotel tersebut belum sepenuhnya mematuhi ketentuan fatwa, misalnya belum memiliki sertifikat halal dari MUI dan masih terdapat kekurangan dalam aspek penegakan hukum

Syariah Bandar Lampung), Skripsi Universitas Lampung Bnadar Lampung, 2022.

¹³ Jazilatul Khi'miah, *Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Dalam Mewujudkan Family Friendly Tourism Pada Layanan Hotel Hidayah Jombang*, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2023.

serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan prinsip syariah.¹⁴

Dari hasil kajian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan terutama pada objek kajian, yakni fokus pada implementasi penyelenggaraan wisata syariah di Hotel Sunan Drajat Lamongan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji strategi dalam membangun kesadaran merek *Brand Awareness* yang menjadi aspek penting dalam pengembangan usaha perhotelan syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan secara ringkas sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Membahas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, khususnya terkait implementasi penyelenggaraan wisata syariah pada Hotel Sunan Drajat Lamongan dalam membangun *Brand Awareness* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

BAB III (Metode Penelitian): Menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

¹⁴ Skripsi Yulfianis, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Zartin Syariah, Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2021.*

BAB IV (Hasil Penelitian): Menyajikan temuan dan analisis dari penelitian yang berkaitan dengan implementasi penyelenggaraan wisata syariah di Hotel Sunan Drajat Lamongan dalam membangun brand awareness berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

BAB V (Penutup): Berisi kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi yang diberikan sebagai tindak lanjut.